

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem manajemen pemerintahan semakin lama semakin berkembang dalam dua dekade terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil. Sistem manajemen tersebut juga diikuti perkembangan sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tersebut telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam penyusunan anggaran pemerintah pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua Undang-Undang diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan *Performance based budgeting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah telah membawa perubahan yang radikal terkait dengan perubahan dalam perencanaan anggaran, pengisian anggaran, dan pelaporan anggaran. Perubahan struktur anggaran ini secara manajerial berpengaruh terhadap perubahan paradigma anggaran sedangkan secara teknis berpengaruh terhadap kode rekening anggaran dan tata cara pencatatannya. Klasifikasi belanja mengalami perubahan signifikan dari sistem lama dimana didalam anggaran berbasis kinerja dikenal dengan pos pembiayaan yang sebelumnya tidak dikenal pada anggaran tradisional.

Pada anggaran tradisional, kinerja anggaran diukur dari sisi inputnya yaitu kemampuannya dalam menyerap anggaran. Maka, sebaliknya apabila anggaran tidak terserap seluruhnya akan menimbulkan sisa anggaran maka hal itu dinilai kurang berhasil. Anggaran yang tidak terserap (sisa anggaran) harus dikembalikan lagi ke rekening kas negara dan daerah sebagai konsekuensinya anggaran satuan kerja tersebut untuk tahun berikutnya terancam tidak akan ditambah bahkan bisa dikurangi. Akibatnya pemerintah daerah dan satuan kerja dibawahnya selalu berorientasi pada upaya menghabiskan anggaran agar anggaran mereka tidak dipotong. Namun dengan digunakannya Anggaran berbasis kinerja perilaku itu tidak perlu terulang lagi sebab anggaran berbasis kinerja tidak lagi berorientasi pada input yaitu habis tidaknya anggaran tetapi lebih berorientasi pada hasil kinerja yaitu output dan outcome anggaran. Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran, meliputi indikator input, output dan outcome anggaran. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak lagi hangus tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Anggaran (SILPA).

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) pada pemerintah daerah. Termasuk yang diatur didalamnya adalah pencantuman indikator kinerja tersebut dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta penggunaan indikator kinerja tersebut dalam proses penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat pemerintah daerah. Sedangkan, pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Keselarasn antar dokumen-dokumen perencanaan dapat dilihat dari keselarasn indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Pada SKPD, indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD haruslah mendukung pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam Renstra SKPD. Dan selanjutnya, indikator kinerja Renja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya keselarasn indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu : Anggaran Terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM (*medium term expenditure framework*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut diatas fokus pada anggaran berbasis kinerja dan kedua pendekatan lainnya yaitu pendekatan KPJM dan anggaran terpadu, sebagai pendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang menjadi salah satu bentuk pendekatan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah termasuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang juga menerapkan anggaran berbasis kinerja. DPPKA merupakan salah satu SKPD yang ada dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset daerah pengelolaan asset dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. DPPKA memiliki peran penting dalam pemerintah daerah dan juga memiliki tugas yang memerlukan tanggung jawab yang besar dan juga ketelitian dan kehati-hatian.

DPPKA Kab. Solok merupakan salah satu DPPKA yang menarik untuk dibahas karena terletak di komplek perkantoran Kabupaten Solok yang sangat strategis karena berada diperlintasan antara Padang dengan Kabupaten dan Kota yang melalui Kab. Solok. Selain itu, Kab. Solok juga sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat dengan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktifitas. Kab. Solok memiliki banyak objek pariwisata yang sangat menarik akibatnya penerimaan asli daerah Kab. Solok besar dibandingkan kabupaten lainnya di Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang sistem ABK DPPKA Kab. Solok. Penulis ingin mengetahui bagaimana anggaran DPPKA Kab. Solok sesuai dengan pendapatan dan belanja daerah yang ada di Kab. Solok dan bagaimana rencana strategi dan rencana kerja anggaran yang diterapkan oleh

Kabupaten Solok dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerahnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Solok tempat yang bagus untuk dibahas dengan potensi yang dimilikinya dengan penerapan sistem anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan judul “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok ”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok ?
2. Bagaimana penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok ?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan magang ini terbagi dua yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dengan penjelasan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, penulis telah mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas dengan tiga tujuan umum yaitu :

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja agar tidak canggung menghadapi dunia kerja.
2. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan

usaha setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan magang yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.
2. Untuk mengetahui implementasi penyusunan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.

1.4 Manfaat Magang

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang sistem kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.



- c. Menambah pengetahuan penulis tentang pentingnya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.

2. Bagi Universitas

Yaitu terjalinnya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan dinas/perusahaan tempat magang. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga akan dikenal di dunia industri kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Yaitu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis.

1.5 Sistematika Penulisan


Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan teori mengenai penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok dan juga Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.



BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok , sejarah umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok, serta gambaran operasi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan, memuat tentang tinjauan terhadap penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan juga pentingnya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Solok.

